



PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara gugatan Mal Waris antara :

RUSLAN bin SUKIMAN, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT. 10/RW.03 Dusun Mandungan Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Penggugat I ;

FAGRARIA VESA EKA DEWI NURHIDAYATI binti NANANG MUHAMMAD DARMAWAN, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Sawunggaling Desa Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan; Penggugat II ;

TITIK SULASTIN binti RUSLAN, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Siwalan Permai Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Penggugat III ;

LILIK SULISTYOWATI binti RUSLAN, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Perum Permata Bonang Kelurahan Perbon Kecamatan, Tuban Kabupaten Tuban, Penggugat IV ;

LULUK SRI WIHARIYANTI binti RUSLAN, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl Raya Widang RT 10/RW.03 Dusun Mandungan Desa Widang Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Penggugat V. Selanjutnya menguasai kepada **MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag., SHODIKUN, SH. & SUTANTO WIJAYA, S.H.**, Para Advokat beralamat kantor di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon, Tuban Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus dari Para

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 8 Januari 2016 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 25/Adv/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, sebagai "Para Penggugat";

M E L A W A N

SUWITO bin SUKAMAD, Umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Dusun Pencol Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah mengajukan gugatan waris dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 25 Januari 2016 dengan Register perkara Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup pasangan suami istri Ruslan bin Sukiman dengan Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat, Dimana semasa hidupnya keduanya beragama Islam. Dan selanjutnya Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat pada tanggal 23 Agustus 2013 meninggal dunia karena sakit, dimakamkan di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Ruslan bin Sukiman dengan Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat dikaruniai 4 orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :
 - 2.1. Titin Sulastri alias Titin Endang Nuryati, S.Pd Binti Ruslan, dimana selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nanang Muhammad Darmawan. Dan Titin Sulastri alias Titin Endang

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryati, S.Pd Binti Ruslan karena sakit telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2013 dan meninggalkan seorang anak kandung perempuan sebagai ahli warisnya yaitu Fagraria Vesa Eka Dewi Nurhidayati binti Nanang Muhammad Darmawan;

- 2.2. Titik Sulastin binti Ruslan;
- 2.3. Lilik Sulistyowati binti Ruslan;
- 2.4. Luluk Sri Wihariyanti binti Ruslan;
3. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat adalah :
 - 2.1. Ruslan bin Sukiman, (duda) Penggugat I;
 - 2.2. Titin Sulastri alias Titin Endang Nuryati, S.Pd Binti Ruslan (anak perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anak perempuannya bernama Fagraria Vesa Eka Dewi Nurhidayati binti Nanang Muhammad Darmawan, (Cucu) Penggugat II;
 - 2.3. Titik Sulastin binti Ruslan, (Anak perempuan) Penggugat III;
 - 2.4. Lilik Sulistyowati binti Ruslan, (Anak perempuan) Penggugat IV;
 - 2.5. Luluk Sri Wihariyanti binti Ruslan (Anak perempuan) Penggugat V;
8. Bahwa selain meninggalkan para ahli warisnya tersebut diatas. Almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat juga meninggalkan harta peninggalan berupa harta bersama Almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat dengan suaminya yaitu Ruslan bin Sukiman (Penggugat I) yang belum terbagi waris yaitu :

1 (satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terbuat dari Kayu Jati berdasar Batu terletak di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No. 00410 persil 49 luas 534 M2 atas nama Nyonya Ning Sum Supijah dengan berbatas :

Sebelah Utara : Jalan Desa.
Sebelah Timur : tanah milik H. MujabFakhni
Sebelah Selatan : tanah milik Anisatul Maksumah.
Sebelah Barat : tanah milik K.H Abdullah Faqih.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tanah tersebut dibeli dalam perkawinannya Ruslan bin Sukiman dengan Ning Sum Supiyah (Sumiyati) binti Sukamat, pada tanggal 20 Desember 1999 dari Sukamat Cs.

Selanjutnya posita 8 ini disebut sebagai Obyek Sengketa.

9. Bahwa tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2000 hingga saat setelah meninggalnya Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat sampai saat ini di tempati oleh Suwito Bin Sukamad (Tergugat). Dimana Tergugat sebagai saudara kandung dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat yang tidak mempunyai tempat kediaman, oleh almh Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat disuruh menempati tanah dan bangunan tersebut. Namun setelah meninggalnya almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat, Para Penggugat sebagai ahli waris almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat meminta Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Para Penggugat, guna dibagi waris, namun Tergugat tidak mau meninggalkan dan menyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat dengan alasan Tergugat adalah ahli waris dari Sukamat dan juga bersama-sama dengan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat (sebagai saudara Laki-laki Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat) yang berhak atas obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa dengan demikian harus ada kepastian hukum siapa sajakah yang menjadi ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat, karena itu Para Penggugat mohon melalui gugatan ini agar Pengadilan Agama Tuban menyatakan dengan menetapkan para ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat menurut hukum;
11. Bahwa terhadap harta peninggalan dari almh Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat pada posita 8 tersebut diatas hingga sekarang masih dalam keadaan utuh dan belum terbagi waris oleh para ahli warisnya.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



9. Bahwa untuk membagi harta peninggalan almh Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat, maka Para Penggugat terlebih dahulu memerlukan ketentuan mengenai kepastian hukum siapa ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat selanjutnya ditentukan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum islam. Karenannya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk menetapkan subyek hukum sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli waris yang sah dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum waris islam ;
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta baik-baik kepada Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat dengan alasan Tergugat adalah ahli waris dari Sukamat dan juga bersama-sama dengan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat (sebagai saudara Laki-laki Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat) dan Tergugat tetap ingin menguasai atas harta obyek sengketa tersebut diatas;
11. Bahwa gugatan ini kiranya dapat diterima dan dinyatakan beralasan hukum, selanjutnya Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tuban untuk menyatakan bahwa harta dalam obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat dan merupakan hartabersama antara Penggugat I dengan almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat dan menyatakan pula bahwa Para penggugat adalah ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat. yang berhak mendapat harta warisan tersebut sekaligus membagi harta tersebut sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing ahli waris menurut hukum waris islam. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum waris islam, selanjutnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta harta tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dibagi waris menurut hukum waris islam;

12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ;
13. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa guna dibagi waris secara damai diantara para ahli waris almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat, maka sepatutnyalah kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya kami mohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terbuat dari Kayu Jati berdasar Batu terletak di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM. No. 00410 persil 49 luas 534 M2 atas nama Nyonya Ning Sum Supijah dengan berbatas :

Sebelah Utara : Jalan Desa.

Sebelah Timur : tanah milik H. Mujaab Fakhni

Sebelah Selatan : tanah milik Anisatul Maksumah.

Sebelah Barat : tanah milik K.H Abdullah Faqih.

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat dan juga merupakan hartapeninggalan almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa separoh bagaian atas harta tersebut pada posita angka 8 adalah bagian dari Penggugat I (duda) almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat) dan separoh bagian adalah bagian almh Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat;
5. Menyatakan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari almh. Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat adalah :
 1. Ruslan bin Sukiman, (duda) Penggugat I.
 2. Titin Sulastri alias Titin Endang Nuryati, S.Pd Binti Ruslan (anak perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anak perempuannya bernama Fagraria Vesa Eka Dewi Nurhidayati binti Nanang Muhammad Darmawan, (Cucu) Penggugat II;
 3. Titik Sulastin binti Ruslan, (Anak perempuan) Penggugat III;
 4. Lilik Sulistyowati binti Ruslan, (Anak perempuan) Penggugat IV;
 5. Luluk Sri Wihariyanti binti Ruslan (Anak perempuan) Penggugat V;
6. Menyatakan dengan Menetapkan menurut hukum waris islam atas bagian masing-masing ahli waris almh.Ning Sum Supiyah alias Sumiyati binti Sukamat;
7. Menetapkan apabila terhadap obyek sengketa yang belum terbagi waris tersebut, tidak dapat dibagi secara natura, untuk itu agar dijual secara umum (lelang) dan hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa pada posita 8 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bebas dari segala macam bentuk pembebanan dalam bentuk apapun. Untuk selanjutnya dibagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris menurut hukum Islam;
9. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, banding maupun Kasasi;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat (kuasa hukumnya) hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Pihak yang berperkara, agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak sepakat memilih Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. H. SHOLHAN, namun usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator telah gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 April 2016 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam uraiannya tidak sistematik, contoh : Dari dasar uraian posita gugatan nomor 1, 2, 3 selanjutnya langsung tertulis nomor 8 sampai dengan nomor 11, dan setelah nomor urut 11 kembali lagi ke nomor 9 sampai dengan nomor 14, sehingga membuat dasar gugatan para Penggugat kabur karena tidak sistematis ;
2. Bahwa, tidak benar tanah tersebut yang disebut oleh Penggugat pada SHM No. 00410 persil No. 49 luas 534 M2 adalah bukan yang dimaksud pada objek yang disengketakan oleh para Penggugat. Bahwa tanah persil Nomor 123 luas 452 M2 adalah atas nama bapak Sukamad Cs, Soemadji (almarhum).

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, objek tanah persil No. 128 luas 452 M2 atas nama bapak Soekamad Cs, Soemadji (almarhum) masih merupakan tanah waris dari para ahli waris bapak Soekamad Cs, Soemadji (almarhum), yang mempunyai ahli waris :
 - a. Ahli Waris bapak Soekamad (almarhum) :
 - Sumiyati (almarhumah)
 - Suwito
 - Wahyuningsih, S.Pd.
 - Ninik Susilowati (almarhumah)
 - b. Ahli Waris Bapak Soemadji (almarhum) :
 - Abdul Majid, S.Pd.
 - Sulastri

Sesuai dengan catatan Buku C. Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor urut Buku C. 951 las 453 M2 atas nama bapak Soekamad Cs. Soemadji (almarhum) ;

Sesuai Surat keterangan susunan ahli waris bapak Soekamad (almarhum) yang diketahui Kepala Desa Widang yang diperkuat oleh Camat Widang ;

Sesuai dengan surat pernyataan bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara bapak Soekamad Cs. Soemadji (almarhum) dengan Sumiyati yang diketahui Kepala Desa Widang ;

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan yang diajukan oleh para Penggugat keseluruhan ;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat (kuasa hukumnya) memberikan repliknya tertulis tetanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sangat berterimakasih dengan jawaban Tergugat perihal kesalahan ketik pada nomor urut posita uraian gugatan Penggugat. Dalam uraian Replik Penggugat ini dapat Penggugat jelaskan bahwa dasar gugatan Penggugat sudah benar, cuman ada kesalahan ketik pada nomor urut posita uraian surat gugatan, dimana halaman 2 pada posita nomor 1, nomor 2, nomor 3 secara berurutan sudah benar, akan tetapi posita selanjutnya nomor 4 (yang tertulis 8, 9, 10 dan 11 adalah salah ketik nomor) dalam surat gugatan seharusnya tertulis nomor 4, 5, 6 dan 7. Dan posita selanjutnya dalam surat gugatan halaman 3 pada posita setelah tertulis nomr 11 kembali ke nomor posita angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 adalah salah ketik nomor, karena seharusnya yang benar tertulis dan menjadi nomor 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 ;
2. Bahwa, para Penggugat sangat apresiasi dengan pengakuan dari Tergugat, bahwa objek sengketa yang benar adalah 1 (satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terbuat dari kayu jati berdasar batu terletak di Desa Widang, Kecamatan Widang, kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM. No. 00410 luas 534 M2 atas nama Nyonya Ning Sum Supijah dengan berbatas :

Sebelah Utara : Jalan Desa.

Sebelah Timur : tanah milik H. Mujaab Fakhni

Sebelah Selatan : tanah milik Anisatul Maksumah.

Sebelah Barat : tanah milik K.H Abdullah Faqih.

Dimana tanah tersebut berasal dari bekas hak Yasan Buku C No. 951 persil 128 (penyebutan persil 49 dalam surat gugatan baik dalam posita 4 maupun dalam petitum nomor 3 adalah **salah ketik** karena yang benar adalah persil 128) klas D.I. tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Ning Sum Supijah sebagaimana akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Moelyadi,SH. Camat Widang tanggal 20 Desember 1999 dengan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 152/XII/Widang/1999 (sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam SHM NO. 00410).

3. Bahwa, pembelian tanah obyek sengketa tersebut oleh Ning Sum Supijah adalah semasa dalam perkawinannya dengan Penggugat I (Ruslan bin Sukiman). Karena itu tanah obyek sengketa adalah harta bersama almh Ning Sum Supijah bersama dengan Penggugat I (Ruslan bin Sukiman).
4. Bahwa oleh karena dengan meninggalnya almh Ning Sum Supijah, maka tanah obyek sengketa tersebut haruslah dibagi waris sesuai Hukum Islam yaitu separo bagian menjadi hak dari Penggugat I (Ruslan bin Sukiman/Suami/Duda, almh Ning Sum Supijah) dan separo bagian menjadi hak waris dari :
 - 4.1. Penggugat I (duda) ;
 - 4.2. Penggugat II (Fagraria Vesa Eka Dewi Nurhidayati binti Nanang Muhammad Darmawan, ahli waris Pengganti dari Titin Sulastri ;
 - 4.3. Pengggat III (Titik Sulastin binti Ruslan ;
 - 4.4. Penggugat IV (Lilik Sulistiyowati binti Ruslan ;
 - 4.5. Penggugat V (Luluk Sri Wihariyanti binti Ruslan ;
5. Bahwa dengan demikian, karena obyek sengketa adalah milik dari almh. Ning Sum Supijah bersama Penggugat I (duda) dan bukan dari milik bapak Soekamad Cs. Soemadji, maka Tergugat yang menyebut sebagai ahli waris dari bapak Soekamad jelaslah Tergugat tidaklah menjadi ahli waris dari almh Ning Sum Supijah, karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah melanggar hukum ;
6. Bahwa walaupun Tergugat tidak bisa menerima dalil dan alasan gugatan para Penggugat, Para Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk membuktikannya di persidangan nanti;
7. Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya, sebab bertentangan dengan hukum dan fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dengan alasan salah ketik membuktikan jika dasar materi gugatan Penggugat adalah tidak sistematis dan kabur ;
2. Bahwa obyek tanah yang tercantum pada buku C. Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, pada nomor urut 951 persil No. 128. Klas D.I luas 452 M2 asli utuh atas nama Soekamad Cs. Soemadji. Obyek tanah tersebut belum pernah berubah status kepemilikan yang dikarenakan oleh suatu peristiwa, baik berupa peristiwa pembagian waris dari ahli waris Soekamad Cs. Soemadji maupun peristiwa transaksi-transaksi yang lainnya ;
3. Bahwa tidak benar bahwa tanah obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah ahli waris dari Ning Sum Supijah, akan tetapi masih merupakan harta waris dari para ahli waris bapak Soekamad (alm.) dan harta waris dari para ahli waris Soemadji (alm.)
4. Bahwa, tidak benar tanah yang disengketakan tidak dapat dikuasai sendiri secara keseluruhan oleh Ning Sum Supijah maupun Penggugat lainnya, karena obyek tanah tersebut masih merupakan harta waris dari para ahli waris bapak Soekamad Cs. Soemadji (alm.) ;
5. Bahwa, tidak benar kalau para Penggugat menyatakan obyek sengketa merupakan milik dari Ning Sum Supijah bersama Penggugat I (duda), melainkan yang benar obyek yang disengketakan masih merupakan harta waris dari :

Ahli Waris bapak Soekamad (alm.) yaitu :

- 5.1. Sumijati (almh.)
- 5.2. Suwito
- 5.3. Wahyuningsih, S. Pd.
- 5.4. Ninik Susilowati, S.Pd. (almh.)

Ahli Waris dari bapak Soemadji (alm.) yaitu :

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Abdul Majid, S.Pd.

5.6. Sulastri

6. Jika Penggugat masih tidak bisa menerima sanggahan dan alasan dari Tergugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat membuktikan dalam persidangan yang akan datang ;
7. Tergugat menolak semua dalil serta alasan Penggugat, karena bertentangan dengan fakta sebenarnya ;

Berdasar pada uraian duplik Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua dalil gugatan dari Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor kk.15.17.8/Pw.01/IV/2016, tanggal 22 Januari 2016, (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor : kk.15.17.8/Pw.00/85/2013, tanggal 10 September 2013, (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Widang, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Nomor 44.1/56/414.211.05/2016, tanggal 12 Januari 2016, (P.3) ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak: Milik No.00410, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, atas nama Pemegang Hak Nyonya Ning Sum Supijah, (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama wajib Pajak Sumiati / Ruslan, (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama wajib Pajak Sumiati / Ruslan, (P.6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Widang yang dikuatkan Camat Widang, tanggal 18 Januari 2016 No.590/80/414211/2016, (P.7) ;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Lampiran Surat Kematian dari Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Nomor 472.12/62/413.409/2013, tanggal 11 Nopember 2013, (P.8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor 428/II/1991, tanggal 9 Februari 1991, (P.9) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 0402/1992, tanggal 18 April 1992 atas nama Fragraria Vesa Ika Dewi Nurhidayati, yang di Keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, (P.10);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Bahwa, selain itu para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. KACUNG EFENDI bin DJOYO SALAM, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan BPN Kabupaten Tuban, tempat tinggal di Desa Prunggahan Kulon, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi merupakan saksi ahli dari BPN Kabupaten Tuban, yang memberikan keterangan tentang sertifikat tanah No. 410 atas nama Ning Sum Supijah ;
 - Bahwa, berdasarkan catatan Register di BPN Kabupaten Tuban, tanah tersebut berasal dari jual beli dengan pemilik asal yaitu SUKAMAT;
 - Bahwa, menurut saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1999 oleh Ning Sum Supijah dari SUKAMAT dengan harga Rp 8.000.000,-
 - Bahwa, menurut saksi selama proses pensertifikatan tanah tidak ada pihak-pihak yang keberatan, dan sudah diumumkan pada tanggal 3 Nopember 2000, sampai akhinya diterbitkan sertifikat tanah pada bulan April 2001 ;
 - Bahwa, menurut saksi luas tanah menurut Buku C Desa Widang seluas \pm 500 M2, tetapi menurut sertifikat seluas 534 M2, luas tersebut diambil berdasarkan kenyataan dilapangan oleh petugas ukur ;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHYUDI bin SARILAN, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Widang, RT. 02, RW. 03, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat I (Ruslan) ;
- Bahwa, saksi tahu Pengugat datang ke persidangan ini, memperlmasalahkan tanah yang terletak di sebelah tanah saksi ;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut asalnya milik Sukamat, hasil proses jual beli pada tahun 1999 oleh Ning Sum Supijah ;
- Bahwa, saksi tahu transaksi jual beli tanah tersebut di Dusun Morosmo, dengan diketahui petinggi Desa, namun masalah harga tanah saksi lupa ;
- Bahwa, saksi tahu saat terjadi transaksi jual beli, tanah tersebut sudah ada bangunan rumah, ditempati Suwito, (adik kandung Ning Sum Supijah) ;
- Bahwa, saksi tahu Suwito menempati tanah tersebut sejak sebelum terjadi transaksi jual beli tanah dan sampai saat ini masih ditempati Suwito ;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat pada tahun 2001 atas nama Ning Sum Supijah ;
- Bahwa, saksi tahu sejak Ning Sum Supijah membeli tanah tersebut tidak pernah menempatinnya

3. KARSILAN bin DASERBA, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Widang, RT. 11, RW. 03, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi adalah tetangga Ruslan “
- Bahwa, saksi tahu Ruslan masih hidup dan isterinya bernama Ning Sum Supijah sudah meninggal dunia, meninggalnya saksi lupa ;
- Bahwa, saksi tahu Ruslan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah masalah tanah ;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu asal tanah itu awalnya berasal dari Sukamat, yang sekarang sudah dijual dan dibeli oleh Ning Sum Supijah pada tahun 1999 dengan harga Rp 17.500.000,- ;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Ruslan, kenapa tanah tersebut ditempati Suwito, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tahu saat jual beli tanah tersebut tahun 1991 sudah ada rumah yang ditempati Suwito ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3523190909560002, atas nama Suwito, tertanggal Tuban 11 Nopember 2012, (T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3523196006560001, atas nama Suwarni, tertanggal Tuban 14 Nopember 2012, (T.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3523191203060263, atas nama kepala Keluarga Suwito, yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 20 Juli 2013, (T.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.34/35/2005/64/87, atas nama Kepala Keluarga Suwito, yang di keluarkan Pemerintah Daerah TK.II Kabupaten Tuban, tertanggal 05 Februari 1987, (T.4) ;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 143/28/131/1974, atas nama Suwito yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, (T.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3523177005590001, atas nama Wahyuningsih, tertanggal Tuban 06 Nopember 2012, (T.6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3523172806570001, atas nama Aryanto Sumartono, tertanggal Tuban 06 Nopember 2012, (T.7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3523171203067110, atas nama kepala Keluarga Aryanto Sumartono, yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 25 Maret 2013, (T.8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor 486/XII/1980, tanggal 22 Desember 1980, atas nama Aryanto Sumartono, (T.9) ;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Buku C Desa Widang, Kabupaten Tuban Nomor 951 atas nama Soekamat cs. Soemadji, (T.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukamat dari Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor tanggal 13 Agustus 2014, (T.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama ahli waris Sukamat, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Widang yang dikuatkan Camat Widang, tanggal 18 Januari 2016 No.590/80/414211/2016, (T.12) ;
13. Fotokopi Surat Pemyataan, tanggal 23 Febrauari 2016 yang diketahui Kepala Desa Widang, (T.13) ;
14. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/03/474.200.05/2010 atas nama Ninik Susilowati dari Kepala Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, (T.14) ;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 35231791105810007, atas nama Agah Surya Winarta, tertanggal Tuban 11 Nopember 2012, (T.15) ;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No.3523081703062034, atas nama kepala keluarga Abdul Madjid, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 29 Januari 2016, (T.16) ;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571014706640006, atas nama Sulastri Winarta, tertanggal Kota Kediri 25 Juni 2012, (T.17) ;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No.3571011302080035, atas nama kepala keluarga Mahmudi, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, tertanggal 09 Agustus 2010, (T.18) ;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Bahwa, selain itu Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. ABDUL MAJID bin SUMADJI, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Janurejo, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah saudara Sepupu Tergugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Ning Sum Supijah, beliau adalah saudara sepupu saksi, beliau sudah meninggal pada bulan Agustus, namun tahunnya saksi lupa ;
 - Bahwa, saksi tahu suminya Ning Sum Supiyah bernama Ruslan , sekarang masih hidup ;
 - Bahwa, saksi tahu Ning Sum Supijah mempunyai 4 saudara, masing-masing bernama 1. Ning Sum Supijah, (almh). 2. Suwito, 3. Wahyuningsih dan 4. Ninik, (almh). Ninik punya 2 orang anak ;
 - Bahwa, saksi tahu tanah yang ditempati Suwito bukan milik Ning Sum Supijah, semula milik kakek dan nenek saksi yang bernama Srimah dan Kasido yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, bernama Sukamat Cs dan Soemadji, sehingga tanah yang ditempati Suwito tersebut dalam petok D tertulis Sukamad Cs Soemadji ;
 - Bahwa, saksi tahu tanah tersebut ditempati Suwito atas perintah ayahnya bernama Sukamat dan sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau tanah tersebut sudah dijual kepada Ning Sm Supijah, saksi tidak percaya, karena selama ini sampai beliau meninggal dunia tidak pernah mengatakan kalau tanah tersebut telah dijual kepada Ning Sum Supijah ;
 - Bahwa, saksi mengatakan begitu karena ayah saksi yang bernama Soemadji adalah ahli warisnya juga ;
 - Bahwa, saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat, karena Ruslan orangnya pintar dan saksi pernah dipintari ;
 - Bahwa, saksi tahu Suwito menempati tanah tersebut sudah lama, sebelum Sukamat meninggal dunia ;
2. SUNARTO bin SRIMAN, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Widang, tempat tinggal di Desa Widang, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi akan menjelaskan tanah sengketa dalam Buku C Desa Widang atas nama Sukamat Cs ;
- Bahwa, Tanah dimaksud dalam buku C Desa Widang atas nama Sukamat Cs. Soemadji ;
- Bahwa, yang tertulis dalam Buku C Desa Widang tahun 2001, tanah tersebut 1 petak atas nama 2 orang, Nomor Persil 128 Klas I. atas nama Sukamat Cs. Soemadji, luas asal 0.144 ha, sebagian sudah ada yang dijual ;
- Bahwa, tanah tersebut sekarang ditempati oleh Suwito, sekitar tahun 1991;
- Bahwa, tentang tanah sengketa yang sudah sertifikat atas nama Ning Sum Supijah saksi tidak tahu, biasanya kalau ada perpindahan kepemilikan dalam buku C Desa, ada pencoretan pada pemilik asalnya ;
- Bahwa, sampai sekarang di buku leter C tetap atas nama Sukamat Cs. Soemadji, sebagian tanah seluas 988 M2 sudah dijual ke Pondok Pesantren Langitan dan ada di buku C Desa
- Bahwa, selama ini saksi tidak tahu kalau ada transaksi jual beli tanah sengketa hingga persertifikatan ;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa, mencermati dan meneliti secara seksama gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam gugatan para Penggugat uraiannya tidak sistimatis dan kabur, sebagaimana disebutkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya. Dalam penomoran Posita gugatan Penggugat nomonya tidak berurutan, tidak beraturan, dan nomor posita terbolak-balik, dari posita gugatan nomor 1, 2, 3 selanjutnya langsung ke nomor 8 sampai dengan nomor 11, dan setelah nomor urut 11 kembali lagi ke nomor 9 sampai dengan nomor 14, disamping itu antara posita dengan petitum tidak sinkron, tidak nyambung, sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas obscuurlibel atau kabur ;
2. Gugatan para Penggugat kurang para pihak, karena seharusnya Penggugat mengikut sertakan semua ahli waris almarhumah Ning Sum

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supijah lainnya. Karena masih ada 2 (dua) saudara kandung Pewaris yang tidak dimasukkan sebagai pihak yaitu : Wahyuningsih, S.Pd binti Soekamad (masih hidup) dan Ninik Susilowati, S.Pd. binti Soekamad, (meninggal dunia), meninggalkan 2 (dua) orang anak, Aga Surya Winata dan Riski Wahyu Priyo Utomo, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat Penggugat kurang pihak ;

3. Ada kerancuan antara posita (dalil gugatan) dengan petitum (permintaan), karena segala yang diminta dalam petitum tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang diuraikan dalam posita, karena nomor posita dalam gugatan tidak berurutan dan terbolak-balik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat Obscur Libel ;
4. Bahwa, para Penggugat juga telah melakukan kesalahan dalam menyebutkan nomor persil tanah sengketa, dalam gugatan disebutkan nomor persil 49 luas 534 M2, namun menurut Tergugat yang benar adalah sebagaimana tercantum pada buku C Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yaitu pada nomor urut 951 persil No. 128. Klas D.I luas 452 M2 ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. SHOLHAN sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena obyek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban, sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perkara kewarisan dan oleh karena Pewaris serta para pihak berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai azas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan waris ini adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut terdapat kerancuan dan ketidak jelasan ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tidak tersusun secara sitimatis, tidak jelas, kabur (obscuur libel). Dalam penomoran posita gugatan para Penggugat nomonya tidak berurutan, tidak beraturan dan terbolak-balik, sehingga sulit dipahami, dalam posita gugatan tertulis nomor 1, 2, 3, selanjutnya langsung ke nomor 8 sampai dengan nomor 11, dan setelah nomor urut 11 kembali lagi ke nomor 9 sampai dengan nomor 14, disamping itu antara posita dengan petitum tidak sinkron, sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas, obscuur libel atau kabur ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah menawarkan/menanyakan kepada Kuasa Hukum para Penggugat, apakah ada perubahan gugatan, namun Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap mempertahankan gugatannya, akan tetapi pada saat tahapan Replik Kuasa Hukum Penggugat baru melakukan perubahan/ralat nomor posita gugatannya yang tidak berurutan tersebut dengan dalih **salah ketik** dalam penomoran posita gugatan, tentunya hal ini tidak dapat

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut Hukum Acara, karena telah melewati waktu yang telah ditentukan yaitu pada saat sidang pertama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Penggugat mengikut sertakan semua ahli waris almarhumah Ning Sum Supijah lainnya, masih ada 2 (dua) saudara kandung Pewaris yang tidak dimasukkan sebagai pihak yaitu : Wahyuningsih, S.Pd. binti Soekamad (masih hidup) dan Ninik Susilowati, S.Pd. binti Soekamad, (almh.), dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aga Surya Winata dan Riski Wahyu Priyo Utomo, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa ada kerancuan antara posita (dalil gugatan) dengan petitum (permintaan), karena segala yang diminta dalam petitum tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang diuraikan dalam posita, karena nomor posita dalam gugatan tidak berurutan dan terbolak-balik, sehingga sulit dipahami dan membingungkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat Obscuur Libel ;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah melakukan kesalahan dalam menyebutkan nomor persil tanah sengketa, dalam gugatan disebutkan nomor persil 49 luas 534 M2, namun menurut Tergugat yang benar adalah sebagaimana tercantum pada buku C Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yaitu pada nomor urut 951 persil No. 128. Klas D.I luas 452 M2 ;

Menimbang, bahwa tentang kesalahan penyebutan nomor persil tanah sengketa, lagi-lagi Kuasa Hukum para Penggugat beralih **salah ketik**, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena terdapat kesalahan dalam penyebutan nomor persil tanah sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat error in obyeck, sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Tergugat masih ada 2 (dua) ahli waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan para Penggugat, maka harus dinyatakan gugataan para Penggugat "*Plurium Litis Consortium*", yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yang mengakibatkan gugatan tidak

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, dinyatakan suatu gugatan tentang pembagian harta warisan apabila ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, Penggugat hanya menjadikan Tergugat sebagai satu-satunya Tergugat, maka gugatan tersebut cacat formil (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur atau Obscuur Libel, error in obyeck dan para pihaknya kurang, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pembuktian yang telah dilakukan oleh para Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dalam uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan para Penggugat untuk selain dan selebihnya, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Syari'at yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. IRWANDI, M.H, sebagai Ketua Majelis Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. IRWANDI, M.H,

Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 611.000,-

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)